



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan (79400) Sambas
Telp. (0562) 391235 - 392139 e-mail diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 58 Tahun 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD DI WILAYAH KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

- Membaca** : 1. Surat Yayasan HARAPAN TEBAS BERSATU Kecamatan Tebas
Nomor : 008/YHTB/III/2014 tgl. 3 Maret 2014, Rekomendasi Kepala Desa Mekar Sekuntum
Nomor: 07 / SR / MS-08 /2013 tgl. 20 Desember 2013,
Rekomendasi Camat Tebas
Nomor : 421 / 09.3.14 / KESSOS Tgl. 4 Maret 2014 dan Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Tebas
Nomor : 800/050/Rek/2014 Tgl. 3 Februari 2014, tentang izin Operasional Sekolah Dasar (SD) PERINTIS Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggara/yayasan dan pemantauan lapangan ,Yayasan HARAPAN TEBAS BERSATU Tebas telah memenuhi syarat untuk
b. mendirikan Sekolah Dasar Swasta
bahwa dalam rangka ketersediaan layanan Pendidikan, maka di pandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 2 di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor : 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah di ubah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)Peraturan
5. Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 23) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendiri Sekolah

8. Putusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/0/2005 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 menyetujui beroperasinya SDS PERINTIS Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.
Kedua : Penyelenggaraan Sekolah dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Pemerintah, Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan HARAPAN TEBAS BERSATU Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 21 April 2014



Tembusan Yth

1. Bupati Sambas
2. Direktur Pembina Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Sambas
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tebas